



KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN MAGELANG

Nomor : 188.4/ 54959/04.6c/2018

Tentang

IJIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
(PAUD)

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Magelang

Membaca : Surat Permohonan Perpanjangan Ijin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) :

Nama : POS PAUD AI-HIKMAH
Penyelenggara : Pemdes Sidowangi
Pengelola : Sri Indriyati, Amd.Keb
Nomor : 26/PP.ah/x/2015
Tanggal : 20 Oktober 2018

Menimbang : a. Bahwa berdasarkan hasil verifikasi Tim Bidang Pembinaan Paud dan Dikmas kepada Satuan Pendidikan tersebut dapat diberikan ijin operasional;
b. Bahwa ijin operasional penyelenggaraan diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku.

Mengingat : 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan Pertama : Memberikan Perpanjangan Ijin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) :

Nama : POS PAUD AI-HIKMAH
Alamat : Kajoran
Penyelenggara : Pemdes Sidowangi
Pengelola : Sri Indriyati, Amd.Keb
TMT : 30 Oktober 2018

- Kedua : Satuan Pendidikan sebagaimana tercantum dalam diktum pertama menyelenggarakan kegiatan dengan ketentuan sebagai berikut :
1. Wajib menyelenggarakan kegiatan Pos Paud sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya bagi masyarakat.
 2. Wajib mentaati peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
 3. Bersifat amal dan tidak mengarah kepada sifat mencari keuntungan.
 4. Wajib mengirimkan laporan secara berkala.
 5. Wajib melaksanakan kegiatan pembelajaran sesuai dengan kurikulum yang ditetapkan pemerintah dan jadwal yang telah ditentukan.
- Ketiga : Semua biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada satuan pendidikan sebagaimana diktum pertama.
- Keempat : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dievaluasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Ditetapkan di Kota Mungkid
pada tanggal 30 Oktober 2018



Tembusan : Yth.
- Kepala UPT Disdikbud Kec. Kajoran



PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG
KECAMATAN KAJORAN
DESA SIDOWANGI

Alamat : Dsn. Ngabehan, Ds. Sidowangi, Kec. Kajoran, Kab. Magelang 56163

SURAT IJIN PENDIRIAN

Nomor : 15.6.4.07. KEP. 11. 2011

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : KHADZIK
Alamat : Dusun Ngabehan RT 01 / RW 01 Desa Sidowangi
Jabatan : Kepala Desa

Dengan ini memberikan ijin kepada :

Nama : RIF'ATI
Alamat : Dusun Ngabehan RT 01 / RW 01 Desa Sidowangi

Untuk mendirikan POS PAUD AL HIKMAH yang beralamat di Dusun Ngabehan Desa Sidowangi Kecamatan Kajoran sejak tanggal 08 Januari 2011.

Demikian untuk menjadikan periksa dan agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sidowangi, 10 Februari 2011

Kepala Desa Sidowangi

KHADZIK